



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUAR Bin UZER**;
Tempat lahir : Desa Ulak Segelung (Kabupaten Ogan Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 01 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Ulak Segelung Kecamatan
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
- 2.Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
- 3.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUAR BIN UZER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk**". Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUAR BIN UZER** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun 2 (Dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang terbuat dari Besi yang bertuliskan "MALIMDEDI" Bergagang Cokelat Muda dengan Panjang Kurang Lebih 20 Cm bersarung Warna coklat Tua terbuat dari kulit .

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa **SUAR BIN UZER** supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-209/Eku.2/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUAR BIN UZER** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Sekira Jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn. II Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, ***“memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di Atas, berawal Ketika saksi Emilyadi Bin Jaelani dan Saksi Patoni Joharsyah yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Indralaya sedang melakukan Penyelidikan Kasus Penganiayaan di daerah tersebut. Kemudian saksi Emilyadi Bin Jaelani dan Saksi Patoni Joharsyah melihat Kedua orang yakni Terdakwa Padoli bin Uzer dan Saksi Suar bin Uzer yang mencurigakan berjalan menuju ke arah saksi Emilyadi Bin Jaelani dan Saksi Patoni Joharsyah .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Saksi Suar Bin Uzer yang sedang membawa Senjata Tajam Jenis Parang berjalan menuju ke arah saksi Jimmi Harniko dan Saksi Yandi Agustri dengan maksud ingin mengetahui maksud dan tujuan kedatangan Para Anggota Kepolisian.
- Bahwa kemudian Saksi Jimmi Harmiko berkata kepada terdakwa Padoli dan saksi Suar bin Uzer ; ***“KAMI POLISI DARI POLSEK INDRALAYA”!*** Dan memerintahkan kepada Terdakwa Suar bin Uzer untuk meletakkan Senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa Suar Bin Uzer. Kemudian Terdakwa Suar bin Uzer langsung membuang Parang tersebut ke arah semak-semak. Kemudian Saksi Jimmi Harniko dan Saksi Yandi Agustri yang curiga melihat gerak-gerik Terdakwa Suar Bin Uzer dan Saksi Padoli bin Uzer langsung mendatangi dan menanyakan tentang maksud keberadaan mereka.
- Bahwa selanjutnya saksi Emilyadi Bin Jaelani dan Saksi Patoni Joharsyah langsung menginterogasi dan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa Suar Bin Uzer dan ditemukan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang terbuat dari Besi dengan panjang Lebih Kurang 20 Cm bersarung warna Coklat Tua terbuat dari kulit bertuliskan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag



“MARWAN” yang dimana terdakwa Simpan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa .

- Bahwa selanjutnya Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer (Alm) dan Terdakwa Suar Bin Uzer beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Indralaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut .

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang terbuat dari Besi dengan panjang Lebih Kurang 20 Cm bersarung warna Coklat Tua terbuat dari kulit bertuliskan “MARWAN” yang dimana terdakwa Simpan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk melindungi diri dan berjaga-jaga.

- Bahwa perbuatan terdakwa Padoli Alias Doli Bin Uzer tersebut dalam hal membawa dan menguasai 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang terbuat dari Besi dengan panjang Lebih Kurang 20 Cm bersarung warna Coklat Tua terbuat dari kulit bertuliskan “MARWAN” yang dimana terdakwa Simpan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa. **tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau profesi terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan pada tempatnya.**

Bahwa perbuatan Terdakwa **SUAR BIN UZER (ALM)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EMILYADI Bin JAELANI, keterangan dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Indralaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Padoli Alias Doli Bin Uzer pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa berawal ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan kasus penganiayaan kemudian Saksi dan Sdr Patoni Joharsyah melihat Terdakwa dan Sdr Padoli Alias Doli Bin Uzer yang mencurigakan berjalan menuju kearah Sdr Jimmi Harniko dan Sdr Yandi

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustri sehingga Saksi dan Sdr Patoni Joharsyah mendatangi Terdakwa dan Sdr Padoli Alias Doli Bin Uzer;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit yang Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa sedangkan Sdr Jimmi Harniko dan Sdr Yandi Agustri melakukan penggeledahan terhadap Sdr Padoli Alias Doli Bin Uzer kemudian didapatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 29 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit bertuliskan "Marwan" yang disimpan oleh Sdr Padoli Alias Doli Bin Uzer di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan pisau berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. PATONI JOHARSYAH, keterangan dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Indralaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Padoli Alias Doli Bin Uzer pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan kasus penganiayaan kemudian Sdr Emilyadi dan Saksi melihat Terdakwa dan Sdr Padoli Alias Doli Bin Uzer yang mencurigakan berjalan menuju kearah Sdr Jimmi Harniko dan Sdr Yandi Agustri sehingga Sdr Emilyadi dan Saksi mendatangi Terdakwa dan Sdr Padoli Alias Doli Bin Uzer;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit yang Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa sedangkan Sdr Jimmi Harniko dan Sdr Yandi Agustri melakukan penggeledahan terhadap Sdr Padoli Alias Doli Bin Uzer kemudian didapatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 29 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit bertuliskan "Marwan" yang disimpan oleh Sdr Padoli Alias Doli Bin Uzer di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan pisau berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. PADOLI Alias DOLI Bin UZER, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir karena masalah senjata tajam;

- Bahwa berawal saat Saksi dan Terdakwa melihat ada sekelompok orang berada di dekat rumah Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa mendekatinya karena merasa orang-orang tersebut mencurigakan;

- Bahwa setelah didekati, sekelompok orang tersebut mengaku sebagai polisi dari Polsek Indralaya sehingga kemudian karena ada yang menonjol dari pinggang Saksi dan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian tersebut;

- Bahwa setelah digeledah, didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit dan didapatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 29 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit bertuliskan "Marwan" yang disimpan oleh Saksi di pinggang sebelah kiri;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan pisau berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir karena masalah senjata tajam;
- Bahwa berawal saat Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa melihat ada sekelompok orang berada di dekat rumah Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa mendekatinya karena merasa orang-orang tersebut mencurigakan;
- Bahwa setelah didekati, sekelompok orang tersebut mengaku sebagai polisi dari Polsek Indralaya sehingga kemudian karena ada yang menonjol dari pinggang Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa, Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa setelah digeledah, didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit dan didapatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag



jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 29 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit bertuliskan "Marwan" yang disimpan oleh Saksi di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan pisau berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir karena masalah senjata tajam;
- Bahwa berawal saat Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa melihat ada sekelompok orang berada di dekat rumah Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa mendekatinya karena merasa orang-orang tersebut mencurigakan;
- Bahwa setelah didekati, sekelompok orang tersebut mengaku sebagai polisi dari Polsek Indralaya sehingga kemudian karena ada yang menonjol dari pinggang Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa, Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa setelah digeledah, didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit dan didapatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 29 cm bersarung warna



coklat tua terbuat dari kulit bertuliskan "Marwan" yang disimpan oleh Saksi di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan pisau berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUAR Bin UZER** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan baik negara maupun instansi yang berwenang dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, senjata pemukul adalah alat yang dipakai untuk memukul (mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menempa dan sebagainya), senjata penikam adalah alat yang digunakan untuk menikam/menusuk dengan barang tajam semisal keris atau tombak, senjata penusuk adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang bagian ujungnya berbentuk runcing;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal yang didakwakan adalah tidak termasuk barang – barang yang nyata – nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan – pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata – nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa dan Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir karena masalah senjata tajam;

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa melihat ada sekelompok orang berada di dekat rumah Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa mendekatinya karena merasa orang-orang tersebut mencurigakan;

Menimbang, bahwa setelah didekati, sekelompok orang tersebut mengaku sebagai polisi dari Polsek Indralaya sehingga kemudian karena ada yang menonjol dari pinggang Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa, Saksi Padoli Alias Doli Bin Uzer dan Terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah digeledah, didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan “Malimdedi” bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit dan didapatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 29 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit bertuliskan “Marwan” yang disimpan oleh Saksi di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan pisau berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan “Malimdedi” bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian tidak dipergunakan untuk keperluan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata penikam atau penusuk, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum terhadap senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit;

Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUAR Bin UZER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan "Malimdedi" bergagang coklat muda dengan panjang kurang lebih 20 cm bersarung warna coklat tua terbuat dari kulit;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Rendy Agusta, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Kag

